

BAKOHUMAS – KOMUNIKASI PUBLIK

2025

Kpt 828 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

- ABSTRAK:
- Sebagai langkah dalam memperkuat strategi komunikasi publik serta meningkatkan efektivitas penyebaran informasi kepemiluan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan 561/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan 32/HK.03.1/6402/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Pembentukan Bakohumas KPU Kabupaten Kutai Kartanegara; Susunan keanggotaan Bakohumas yang terdiri dari unsur pimpinan, sekretariat, dan staf terkait; Tugas dan fungsi Bakohumas meliputi koordinasi penyebaran informasi, pengelolaan publikasi, dokumentasi kegiatan, serta menjalin kemitraan dengan media dan Masyarakat; Pelaksanaan tugas Bakohumas berpedoman pada prinsip transparansi, efektivitas, dan profesionalitas dalam komunikasi publik.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juli 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17/HM.02-Kpt/6402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 5 hlm.